



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
DENGAN
DESA PADI KAYE

NOMOR : 4556/HM.02.04/K.KN-10/11/2024
NOMOR : 400.10.2 / 116/PEM/2024

TENTANG
CIPTA KONDISI, HARMONIS SERTA ANTI POLITISASI SARA dan HOAX
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN SANGGAU

Pada hari ini Kamis tanggal 6 bulan November tahun 2024, bertempat di Balai,
dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SAPARUDIN, S. Pd. I, S.H** :Plh. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Sanggau yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.6, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. :Kepala Desa/ Sekdes/ Perwakilan Desa Padi Kaye, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Desa Padi Kaye yang berkedudukan di Desa Padi Kaye, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Sanggau;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desanya. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah bertugas dalam administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan lain-lain;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal berikut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini Bertujuan untuk mengadakan kerjasama dibidang Cipta Kondisi, Harmonis Serta Anti Politisasi Sara dan Hoax dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Cipta Kondisi, Harmonis Serta Anti Politisasi Sara dan Hoax yang kemudian disepakati sebagai berikut:

1. Berkomitmen untuk menjaga dan mengawal proses demokrasi, sesuai tahapan Pemilihan 2024 agar berjalan dengan aman, damai, jujur, adil dan bermartabat;
2. Mengajak semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pemilihan 2024;
3. Mengajak seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab;
4. Mengajak semua pihak untuk ikut aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan agar berjalan sesuai aturan, berlangsung secara aman, damai, jujur, adil dan bermartabat;

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

5. Mengajak semua Pemangku Kepentingan, Paslon, Timses, Parpol, Pendukung/Relawan dan Elit Politik untuk bersikap sportif dan taat azas dalam berkampanye dengan tidak melakukan perbuatan Politik Uang (*money politik*) dan penyebaran isu SARA serta *Hoax*;
6. Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjadikan Pemilihan sebagai pesta demokrasi yang menjunjung perbedaan pilihan, namun tetap menjaga persaudaraan dan persatuan;
7. Siap bekerja sama dengan Bawaslu, untuk tidak mengangkat isu-isu yang berbau sara, provokasi dan hoax;
8. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

Pasal 6

FORCE MAJURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan/atau di cap yang memiliki kekuatan sama;
2. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.


PIHAK PERTAMA,
SAPARUDIN, S. Pd. I, S.H


PIHAK KEDUA,
(.....) **Carlan P.E**